

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1005/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 06 Oktober 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1005/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 04 September 2025.

TELAH MEMANGGIL

Risnoto Bin Jenun, tempat dan tanggal lahir Brebes, 08 November 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Dukuh Kledok Rt.005 Rw.005 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 05 Januari 2026**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Endang Susyanti Binti Sarikin Sebagai Penggugat;;

melawan

Risnoto Bin Jenun Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.


Jurusita,
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.